

PEMBUDAYAAN NILAI –NILAI PANCASILA MELALUI ANALISIS MATERI PPKN DI SEKOLAH

Winarno

Prodi PPKn FKIP UNS Surakarta
Jl. Ir. Sutami 36 A Surakarta, Jateng
Alamat e-mail: winarno_uns@yahoo.co.id

ABSTRAK

Salah satu upaya melaksanakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan membudayakan konsep dan nilai Pancasila itu melalui jalur pendidikan. Pengalaman menunjukkan bahwa Pancasila selalu dimuatkan sebagai materi dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah, meskipun dengan nama pelajaran yang berbeda-beda dan pemberian penekanan yang berbeda pula. Dalam rencana kurikulum mata pelajaran PPKn 2013, Pancasila tetap dijadikan bagian dari isi pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Pancasila menjadi ruang lingkup utama PPKn 2013, selain UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tulisan ini termasuk mengidentifikasi materi Pancasila dalam pelajaran PPKn kurikulum 2013 di sekolah, melalui teknik analisis isi dokumen. Hasil temuan menunjukkan bahwa Pancasila sebagai materi pembelajaran secara implisit termuat dalam setiap kelompok Kompetensi Dasar. Materi Pancasila dikembangkan kedalam 3 (tiga) ranah pendidikan kewarganegaraan, yang meliputi; 1) kebajikan kewarganegaraan (*civic virtue*) yakni komitmen, penghargaan dan kesediaan menghayati nilai-nilai Pancasila, 2) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yakni pemahaman atas sejarah perumusan Pancasila, konsep Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dinamika pelaksanaan Pancasila, dan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan bernegara, 3) ketrampilan kewarganegaraan (*civic skill*), yakni kemampuan mempresentasikan tulisan tentang Pancasila, menyajikan contoh melaksanakan nilai Pancasila, menyajikan makalah terkait Pancasila dan berlatih memberi solusi berdasar sudut nilai-nilai Pancasila. Capaian kompetensi pembelajaran Pancasila bermuara pada tercapainya *civic virtue* yakni sikap sosial berdasar nilai Pancasila. Capaian tersebut dilakukan dengan membelajarkan aspek pengetahuan dan ketrampilan perihal Pancasila.

Kata Kunci : Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, materi pembelajaran

PENDAHULUAN

Dewasa ini, setelah awal reformasi 1998, Pancasila yang ikut terdeskreditkan dan dijauhkan dari memori kolektif bangsa, secara perlahan diangkat kembali untuk ditemukan relevansinya dengan tuntutan reformasi.

Misalnya melalui kegiatan akademik Konggres Pancasila. Namun demikian, yang dibutuhkan untuk kedepan bukan lagi Pancasila diangkat sebagai wacana publik secara terus menerus, tetapi bagaimana melaksanakan Pancasila yang merupakan nilai (*value*) dasar bernegara Indonesia.

Pancasila pada hakekatnya adalah nilai (Kaelan, 2002). Secara teoritik, nilai (*value*) adalah realitas abstrak, normatif dan berfungsi sebagai motivator bagi tindakan manusia (Bambang Daroeso, 1986). Oleh karena itu agar nilai yang abstrak, normatif dan motivator ini berfungsi dalam kehidupan manusia, maka dibutuhkan penjabarannya, berupa norma-norma hidup bernegara. Ini artinya Pancasila perlu dijabarkan kedalam norma-norma hidup bernegara, oleh karena pada dasarnya norma itulah yang menjadi acuan bagi kehidupan. Mewujudkan norma-norma bernegara berdasar nilai Pancasila dan mentatinya adalah wujud dari melaksanakan Pancasila.

Kebutuhan untuk melaksanakan Pancasila memang diperlukan, oleh karena Pancasila sendiri membutuhkan pelaksanaannya, sebagai bagian dari pemikiran akademik Pancasila (Pranarka, 1985). Pemikiran akademis yang berkembang saat ini mengindikasikan pula perlunya perbaikan internalisasi Pancasila (GR Somantri, 2006), revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila (Kaelan, 2007) dan komitmen untuk menerapkan Pancasila (Jimly Assidique, 2009).

Pada pemikiran di jalur politik kenegaraan, konsensus nasional tentang Pancasila melalui Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 diikuti dengan amanat untuk melaksanakannya secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Hanya saja tidak ada penjelasan tentang melaksanakan Pancasila itu. Sebagai bentuk pemikiran di jalur politik kenegaraan yang bersifat *decisif*, seharusnya diberi penjelasan akan isi ketetapan tersebut sehingga bisa dilaksanakan.

Berdasar pemikiran akademik pula, konsekwensi dari menempatkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional memiliki implikasi untuk diaktualisasikan, dikontekstualisasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan. Misal dengan ; revitalisasi epistemologis, menjadikannya sebagai landasan etik pengetahuan, sosialisasi lewat pendidikan, dan menjadikannya sebagai sumber material hukum Indonesia (Kaelan, 2007). Sastrapetedja (2007) juga menyatakan

bahwa dibutuhkan “mediasi” untuk kontekstualisasi dan implementasi Pancasila yaitu melalui interpretasi, internalisasi atau sosialisasi, misalnya melalui pendidikan, agar nilai Pancasila melembaga baik pada individu maupun masyarakat. Mengacu pada kedua pendapat di atas, pendidikan dapat dijadikan salah satu jalur dari pembudayaan nilai-nilai Pancasila.

Sejarah pendidikan di Indonesia memang telah menunjukkan adanya upaya melaksanakan Pancasila itu melalui jalur pendidikan, misalnya melalui pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler. Secara umum, Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia memiliki hubungan. Secara filosofis, Pancasila dapat menyumbangkan dirinya sebagai bagian dari filsafat pendidikan kewarganegaraan yakni filsafat perrenialisme. Selain sebagai dasar filolofis pendidikan kewarganegaraan, Pancasila juga menjadi tujuan PKN.

Mulai tahun ini, implementasi Pancasila melalui jalur pendidikan di sekolah akan mendapatkan wadah baru yakni pelajaran PPKn sebagai pengganti PKN 2006. Menurut Panduan Metodologi Pembelajaran dan Penilaian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dikeluarkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan 2012, PPKn baru ini akan memuat 4 (empat) substansi kajian yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini artinya Pancasila tetap disosialisasikan melalui jalur pendidikan formal.

Masalah yang dirumuskan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah penjabaran Pancasila sebagai materi pembelajaran dalam PPKn 2013 ini?

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui hal tersebut, perlu dilakukan analisis isi terhadap materi Pancasila yang termuat dalam kurikulum PPKn 2013. Dokumen yang dianalisis adalah Lampiran 19 dan 20 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran PPKn kurikulum 2013 jenjang SMP dan SMA menurut Permendikbud No 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan mengkaji muatan Pancasila dalam PPKn 2013 dapat diketahui isi Pancasila yang manakah yang akan disosialisasikan kepada warga negara melalui jalur pendidikan formal.

Analisis data menggunakan analisis interaktif dengan tujuan menghasilkan temuan yakni pemetaan materi Pancasila dalam pelajaran PPKn yang dikaitkan dengan 3 (tiga) kewarganegaraan dari MS Branson (1998) yakni *civic knowledge*, *civic skill* dan *civic disposition*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Materi Pancasila Dalam Kurikulum PPKn 2013

. Berdasar Lampiran 19 dan 20 Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) baik untuk jenjang SMP dan SMA, Permendikbud No 24 Tahun 2016, teridentifikasi bahwa materi Pancasila secara tersirat bisa diketahui dari rumusan-rumusan yang ada di kelompok Kompetensi Dasar (KD) yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Kompetensi Inti mata pelajaran. Kompetensi Inti (KI) _istilah yang tidak ada dalam KTSP 2006_ adalah capaian kompetensi pada tiap akhir jenjang anak tangga yang harus dilalui untuk sampai pada kompetensi lulusan. KI tidak diajarkan, tetapi dibentuk melalui berbagai Kompetensi Dasar (KD). KI merupakan integrator horisontal antar matapelajaran dan juga pengorganisasi KD. KI bebas dari mata pelajaran. Mata pelajaran tunduk pada KI. Ada 4 Kompetensi Inti (KI) : yakni KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan dan KI 4 ketrampilan.

Kompetensi Inti dicapai melalui sejumlah Kompetensi Dasar (KD). Kompetensi Dasar (KD) untuk PPKn inilah yang menggambarkan “wajah” dalam arti “isi” materi PPKn 2013. Sejalan dengan 4 KI maka KD juga memiliki 4 rumusan, yakni 1) Kelompok KD 1 sikap spiritual, 2) Kelompok KD 2 sikap sosial, 3) Kelompok KD 3 pengetahuan, dan 4) Kelompok KD 4 ketrampilan. Hubungan antar kelompok KD tersebut adalah bermula dari pengetahuan, ketrampilan dan bermuara pada sikap baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Jadi sikap adalah muaranya, tidak diajarkan, tetapi sebagai pegangan bahwa dalam mengajarkan mata pelajaran itu ada pesan sosial dan spiritualnya.

Berdasar draf Panduan Metodologi Pembelajaran dan Penilaian PPKn (2012), Pancasila merupakan satu dari 4 ruang lingkup PPKn. Ruang lingkup

dapat diartikan substansi materi dalam PPKn, yang meliputi: **Pancasila**, sebagai dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa, **UUD 1945** sebagai hukum dasar tertulis yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, **Negara Kesatuan Republik Indonesia**, sebagai kesepakatan final bentuk Negara Republik Indonesia dan **Bhinneka Tunggal Ika**, sebagai wujud *filosofi* kesatuan di balik keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Analisis atas Materi Pancasila dalam PPKn 2013

Secara teoritik, kandungan yang termuat dalam pendidikan kewarganegaraan mengenal tiga domain yakni, *civic knowledge*, *civic skill* dan *civic disposition* (MS Branson, 1998) atau *civic virtue*, *civic participation* and *civic knowledge* (Quigley, Buchanan, and Bahmueller, 1991). Perbedaan ketiga domain di atas, dapat disejajarkan dengan tiga ranah pembelajaran dari Bloom dkk (1956) dan Kratzwohl (1962) yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Pada kurikulum 2013, ketiga domain di atas tampak terwujud dalam kelompok Kompetensi Dasar, yakni domain sikap termuat pada KD 1 dan KD 2, domain pengetahuan termuat pada KD 3 dan domain ketrampilan termuat pada KD 4. Domain sikap terbagi kedalam 2 KD yakni KD 1 perihal sikap spiritual dan KD 2 perihal sikap sosial. Materi Pancasila termuat dalam 3 kelompok KD yakni KD 2 sikap sosial, KD 3 pengetahuan dan KD 4 ketrampilan. Berdasar sebaran materi Pancasila dalam kurikulum PPKn, dapat dinyatakan materi Pancasila tertuang kedalam tiga domain PKN yakni *civic disposition/civic virtue*, *civic knowledge*, dan *civic skill / civic participation*.

Muatan Pancasila dalam PPKn 2013

Domain PKN	Rumusan Kompetensi Dasar
<i>Civic disposition/civic virtue</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara 2. Menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara 3. Menunjukkan penghargaan terhadap keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 4. Menunjukkan penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila

	<p>sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Mengamalkan nilai dan moral Pancasila sebagai pandangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 6. Mengaktualisasikan nilai dan moral Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi nasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
<i>Civic knowledge,</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara 2. Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 3. Menelaah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 4. Menganalisis perkembangan kasus-kasus perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan konsep dan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 5. Menganalisis kandungan nilai kebernegeraan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 6. Mengevaluasi keterlaksanaan prinsip kebernegeraan secara konsisten dan konsekwen sesuai dengan konsep dan nilai sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
<i>Civic skill / civic participation</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyajikan tulisan singkat tentang ”sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara 2. Menyajikan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari 3. Menyajikan dan melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sesuai dinamika perkembangan jaman 4. Mengumpulkan dan mengolah informasi sebagai sumber data terkait peran pemerintah dan masyarakat dalam perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia sesuai dengan konsep dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan berernegara 5. Menyajikan makalah tentang konsep dan nilai kebernegeraan yang bersumber dari sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa 6. Mengajukan solusi pemecahan masalah dengan menggunakan argumentasi sosial kultural tentang berbagai kasus pelanggaran HAM dalam konteks perwujudan nilai-

	nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
--	---

Muatan Pancasila tidak ditempatkan pada kelompok Kompetensi Dasar 1 yakni sikap spiritual, tetapi pada KD 2 yakni sikap sosial. Hal ini kiranya dapat dipahami karena Pancasila sendiri merupakan seperangkat nilai sosial masyarakat Indonesia, dan pesan dari nilai Pancasila adalah terwujudnya sikap sosial, bukan mengarah pada sikap spriritual. Meskipun di Pancasila terdapat prinsip dan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi lebih dimaksudkan pengarah sikap sosial atas keberagaman yang ada dalam diri masyarakat Indonesia. Sedangkan wujud penghayatannya diserahkan kepada keyakinan pemeluk agama itu sendiri. Dengan demikian, menurut hemat penulis, muatan Pancasila memang tepat untuk tidak perlu dikembangkan kearah sikap spiritual.

Dalam dimensi *civic virtue /disposition*, muatan Pancasila dikembangkan menjadi 6 rumusan kompetensi dasar yang terdapat dalam kelompok KD 2 sikap sosial. Adapun isi *civic virtue* tersebut secara garis besar meliputi : menunjukkan semangat dan komitmen, sikap menghargai, dan kesediaan menghayati nilai nilai Pancasila. Sementara itu kompetensi “mengamalkan” dan “mengaktualisasikan” menurut hemat penulis, lebih tepat menjadi domain *civic skill* atau *civic participation*.

Kelompok kompetensi yang penting untuk ditelaah selanjutnya adalah kompetensi pengetahuan (*civic knowledge*) yang tersaji dalam kelompok KD 3. Bagian inilah yang lebih jelas menggambarkan “content knoweldge” (isi pengetahuan) Pancasila yang hendak disosialisasikan kepada siswa. Pembelajaran PPKn itu sendiri nantinya juga akan bertolak dari KD 3, lalu beralih ke KD 4 dan diharapkan mampu mewujudkan pesan-pesan sikap sosial yang terdapat dalam KD 2. Dengan menganalisis isi rumusan dalam kelompok KD 3, kita dapat mengetahui *civic knowledge* apa saja yang berisikan Pancasila.

Secara teoritik, rumusan dalam suatu kompetensi memuat dua hal yakni *performance* dan isi materi (Winarno, 2013). Misal kompetensi yang berbunyi “Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup

bangsa. Maka *performance*-nya adalah kemampuan memahami, sedang isi materinya adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dengan menganalisis lebih lanjut rumusan yang terdapat dalam kelompok KD 3 maka dapat ditemukan sejumlah isi (materi pembelajaran) Pancasila , sebagai berikut;

1. sejarah dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara
2. nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
3. dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
4. kasus-kasus perlindungan dan pemajuan HAM sesuai dengan konsep dan nilai Pancasila
5. nilai kebernegeraan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
6. prinsip kebernegeraan sesuai dengan konsep dan nilai sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa

Apabila dicoba untuk diringkas lagi maka ditemukan kajian pokok yakni sejarah Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, HAM berdasar Pancasila, prinsip-prinsip hidup bernegara berdasar Pancasila.

Subtansi kajian seperti di atas, memang dapat ditemukan dalam berbagai referensi perihal Pancasila. Namun timbul pertanyaan, apakah memang hanya itulah isi Pancasila yang hendak disosialisasikan kepada warga negara melalui jalur pendidikan. Misal, konsep Pancasila sebagai ideologi nasional dalam arti sebagai nilai sosial bersama, sebenarnya perlu dimasukkan sejalan dengan kondisi kebergamanan masyarakat Indonesia . Pancasila yang berintikan gotong royong, tidak hanya mengungkap pentingnya HAM tetapi juga berbicara tentang kewajiban dasar manusia.

Dari sisi pengorganisasian materi pembelajaran_dalam konteks ini adalah jenjang SMP berlanjut ke SMA_maka kesinambungan konseptual Pancasila juga perlu diperhatikan. Misal konsep Pancasila dasar negara dan sebagai pandangan

hidup bangsa disatukan dalam sebuah rumusan KD akan bermasalah secara akademik. Berdasar sejarah pemikiran, Pancasila dasar negara bermula dari Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, yang setelah diangkat sebagai dasar negara, maka menjadi sumber hukum dan ideologi nasional (Pranarka, 1985). Konsep Pancasila pandangan hidup bangsa lebih dahulu daripada Pancasila sebagai dasar negara (Darji Darmodiharjo, 1981). Kedudukan pokok Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara (Notonagoro, 1980). Juga perlu ditelaah ulang tentang istilah: konsep, prinsip, nilai dan moral Pancasila. Hakekat Pancasila sendiri adalah nilai (Kaelan, 2002), namun demikian ada pendapat lain bahwa Pancasila juga memuat konsep dan prinsip (LPPKB, 2005).

Oleh karena itu perlu penataan secara logis dan runtut perihal *content knowledge* Pancasila ini berdasar pemikiran akademik. Menurut hemat penulis, pengorganisasian materi Pancasila dapat dimulai dari nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa/jatidiri bangsa, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai cita hukum dan sebagai ideologi nasional.

Pengorganisasian materi Pancasila menurut jenjang pendidikan

Subtansi Kajian	Deskripsi	Jenjang
Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup/jatidiri bangsa	Mengenalkan dan menginternalisasikan nilai-nilai dasar Pancasila berikut perwujudannya dalam dimensi fakta dan sekaligus idealita untuk masyarakat Indonesia	SD
Pancasila sebagai ideologi kebangsaan	Mengenalkan dan membangun kesadaran, serta komitmen bahwa Pancasila adalah ideologi kebangsaan yang tepat yang telah dirumuskan oleh pendiri bangsa untuk negara ini	SMP
Pancasila sebagai dasar negara	Mengenalkan, membangun komitmen dan kesadaran bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki implikasi yuridis sebagai cita hukum Indonesia dan implikasi politis sebagai ideologi nasional untuk mempersatukan bangsa	SMA

Rumusan yang terdapat dalam kelompok KD 4 pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan yang dibangun melalui rumusan KD 3. Ini berarti pengetahuan kewarganegaraan akan semakin bermakna jikalau dilanjutkan kearah kemampuan berketrampilan kewarganegaraan. Oleh karena itu rumusan dalam KD 4 harus gayut dengan KD 3, demikian pula juga mengarah pada KD 2. Secara teoritis, dimensi *civic knowledge*, *civic skill* dan *civic virtue* merupakan satu kesatuan yang sinergi.

Berdasar rumusan- rumusan yang ada dalam KD 4 Kompetensi Keterampilan tampaknya telah menunjukkan kegayutannya, meskipun pada KD 4 point 6 yang berbunyi “Mengajukan solusi pemecahan masalah dengan menggunakan argumentasi sosial kultural tentang berbagai kasus pelanggaran HAM dalam konteks perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa” tampak kurang gayut dengan KD 3 point 6 yang berbunyi “Mengevaluasi keterlaksanaan prinsip kebernegeraan secara konsisten dan konsekwen sesuai dengan konsep dan nilai sila-sila Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa”.

Rumusan-rumusan kalimat yang terdapat dalam KD secara teoritik tampaknya akan tetap menimbulkan kesulitan bagi pengembang di lapangan (misal penulis buku atau guru PPKn) untuk menguraikan lebih lanjut, terlebih mengembangkan dalam sebuah *pedagogical content knowledge* di kelas. Misal bagaimana prinsip bernegara menurut Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana prinsip bernegara menurut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jika memang kedua materi tersebut isinya sama, mengapa dirumuskan dengan dengan istilah yang berbeda. Ataupun jika berbeda, bagaimana rumusan prinsip bernegara yang sesuai dengan Pancasila dasar negara dan rumusan prinsip bernegara yang sesuai dengan Pancasila pandangan hidup bangsa.

KESIMPULAN

Berdasar deskripsi dan pembahasan di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. *Pertama*, materi Pancasila dalam rencana kurikulum PPKn 2013 telah terbagi kedalam 3 kompetensi kewarganegaraan yakni *civic virtue* termuat

dalam kelompok Kompetensi Dasar 2, *civic knowledge* termuat dalam kelompok Kompetensi Dasar 3 dan *civic skill/participation* termuat dalam kelompok Kompetensi Dasar 4. *Kedua*, *civic virtue* berisi komitmen, penghargaan dan kesediaan menghayati nilai-nilai Pancasila; *civic knowledge* berisi pemahaman atas sejarah perumusan Pancasila, konsep Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, dinamika pelaksanaan Pancasila, dan nilai Pancasila dalam aspek kehidupan bernegara; *civic skill* berisi kemampuan mempresentasikan tulisan tentang Pancasila, menyajikan contoh melaksanakan nilai Pancasila, menyajikan makalah terkait Pancasila dan berlatih memberi solusi berdasar sudut nilai-nilai Pancasila. *Ketiga*, isi Pancasila dalam rencana Kurikulum PPKn 2013 tergambar pada rumusan di kompetensi dasar 3 yang memuat: sejarah Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, HAM berdasar Pancasila, dan prinsip-prinsip hidup bernegara berdasar Pancasila. *Keempat*, muatan Pancasila yang terdapat dalam kelompok KD 3 menjadi fokus dan sekaligus inti pembelajaran PPKn yang nantinya juga menjangkau ke kelompok KD 4 dan berujung pada ketercapaian KD 2 yakni *civic virtue*.

Berdasar pembahasan pula, dikemukakan sejumlah saran, antara lain; *Pertama*, perlu direviu ulang koherensi antara rumusan – rumusan dalam KD 2, KD 3 dan KD 4 sehingga memunculkan kegayutan, keterhubungan dan sinergi antar ketiganya. *Dua*, perlunya dikaji ulang rumusan konseptual akademik Pancasila yang memungkinkan bias, misal istilah prinsip, konsep, nilai dan moral Pancasila, Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa. *Tiga*, rumusan-rumusan dalam KD perlu dibuat dalam bahasa yang sederhana, jelas dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga memudahkan untuk dikembangkan sebagai materi pembelajaran. *Keempat*, perlu dilakukan kajian lanjut untuk menganalisis isi Pancasila dalam kurikulum PPKn 2013 sejak mulai jenjang SD sampai SMA bahkan jika memungkinkan sampai pada materi Pancasila di perguruan tinggi agar didapatkan konsistensi dan koherensi muatan Pancasila yang disosialisasikan melalui jalur pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Wahab & Sapriya. 2007. *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Sekolah Pasca Sarjana UPI. Bandung : UPI Press
- Bambang Daroeso. 1986. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Semarang. IKIP Semarang Press
- Darji Darmodihardjo .1981. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Pustaka Nasional
- Freddy K Kalidjernih. 2007. *Cakrawala Baru Kewarganegaraan, Refleksi Sosiologis Indonesia*. Jakarta: Regina
- Gumilar Rusliwa Somantri. 2006. "Pancasila dalam Perubahan Sosial Politik Indonesia Modern" dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas* Proseding dalam Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila . Jakarta : FISIP UI
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta : Buana Ilmiah Populer.
- Kaelan. 2002. *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma
- Kaelan. 2007. "Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara dan Ideologi" dalam *Memaknai Kembali Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Lima
- Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB) . 2005. *Pedoman Umum Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara*. Jakarta. Penerbit Cipta Prima Budaya
- Margaret S Branson. 1998. "The Role of Civic Education, A Forthcoming Education Policy" Task Force Position Paper from the Communitarian Network. Tersedia di www.civiced.org. Di akses tanggal 17 Agustus 2009.
- Notonagoro. 1980. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Cet ke-5. Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh
- Ouigley CN, Buchanan JH, & Bahmueller CF. (1991). "Civitas: [A Framework for Civic Education](http://www.civiced.org)". Tersedia di www.civiced.org Diakses 6 September 2009
- Pedagogical Content Knowledge (PCK). Tersedia di web/laman <http://www.leeshulman.net/domains-pedagogical-content-knowledge.html> diakses tanggal 25 Mei 2011
- Permendikbud No 24 Tahun 2016 tentang *Kompetensi Inti dan Kompetensi dasar Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah*
- Pranarka. 1985. *Sejarah Pemikiran Pancasila*. Jakarta: CSIS
- Puskur. 2012. *Panduan Metodologi Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Draf Mei 2012. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Depdikbud.

- Sastrapedja. 2007. “Pancasila sebagai Prinsip Humanisasi Masyarakat: Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila “ dalam *Memaknai Kembali Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Lima
- Susilo Bambang Yudhoyono. 2010. “*Pidato dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila*” di hadapan sidang MPR tanggal 1 Juni 2010 , dimuat kembali di <http://www.setneg.go.id>. Diakses tanggal 2 Oktober 2010.
- Winarno. 2012. *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Mengembangkan Jatidiri Bangsa* . Disertasi S3 PKN UPI Bandung. Tidak diterbitkan
- Winarno. 2013. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian*. Jakarta: Bumi Aksara

***Makalah disajikan Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan di Prodi
PPKn FKIP UNS tanggal 7 Juli 2018***

Dosen FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta